



**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP PEMBATALAN KENAIKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

Oleh:

EMERALD RIDWAN ADIKOESOEMO
NIM: 10.17.3604

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI
2021**

PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP PEMBATALAN KENAIKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020)**

Oleh:

EMERALD RIDWAN ADIKOESOEMO
NIM: 10.17.3604

Telah Disetujui Untuk Diuji:

Tim Pembimbing,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

AGNES PASARIBU, S.H., M.Hum.
NIP. 195806181994122001

RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.
NIDN. 0716116801

Banyuwangi, 6 Juli 2021

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.
NIDN. 0716116801

PENGESAHAN PENGUJI

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP PEMBATALAN KENAIKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020)**

Oleh:

EMERALD RIDWAN ADIKOESOEMO
NIM: 10.17.3604

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Pada Tanggal 24 Juli 2021

Tim Penguji,

Ketua Penguji:

AGNES PASARIBU, S.H., M.Hum.
NIP. 195806181994122001

Sekretaris/Anggota Penguji:

RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.
NIDN. 0716116801

Anggota Penguji:

DEMAS BRIAN WICAKSONO, S.H., M.H.
NIDN. 07703128804

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.
NIDN. 0716116801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a : **Emerald Ridwan Adikoesoemo**
NIM : **10.17.3604**
Program Studi : **Hukum**
Fakultas : **Hukum**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020)**

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada peneliti aslinya, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Banyuwangi, 24 Juli 2021

Penulis,



EMERALD RIDWAN ADIKOESOEMO

NIM:10.17.3604

MOTTO

”Kebodohan terbesar adalah mengorbankan kesehatan untuk jenis kebahagiaan lainnya”.

(Arthur Schopenhauer, 2010:71)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda **Herry Santo Adikoesoemo** dan Ibunda **Yeni Winarto** serta Om saya **Andojo Winarto** yang telah memberikan kasih sayang, doa dan motivasi serta nasehat yang selama ini tak pernah surut sepanjang masa serta pengorbanan yang tidak terhingga dalam setiap langkahku.
- Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan dari awal pembuatan skripsi sampai selesai.
- Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

KATA PENGANTAR

Puja puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020)”.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Saya menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Agnes Pasaribu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
2. Bapak Rudi Mulyanto, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk sampai selesainya skripsi.

3. Para Dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan izin tempat untuk mencari data dalam penelitian ini.
5. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi tanpa terkecuali yang selalu bersama-sama menuntut ilmu, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya
6. Pihak-pihak yang telah memberikan dukungannya sehingga tersusunnya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata peneliti harapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi perkembangan hukum pada khususnya.

Banyuwangi, 24 Juli 2021
Penulis

EMERALD RIDWAN ADIKOESOEMO
NIM: 10.17.3604

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PEMBATALAN KENAIKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020)

Latar belakang penulisan ini terkait tentang uji materiil yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 7 P/HUM/2020 pada intinya memberikan putusan: Mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. dan Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: a) Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020?

Metode penelitian ini dengan jenis penelitian yang akan di gunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan kasus dalam penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020.

Kesimpulan penelitian ini bahwa 1) Akibat Hukum tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 dengan kebijakan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tidak tepat walaupun secara legalitas tetap sah. Tanggung jawab hukum BPJS Kesehatan terhadap masyarakat telah terlanjur membayar iuran kenaikan dapat menimbulkan masalah. Dengan demikian, maka pihak yang melakukan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian menurut hukum, maka kedua pihak harus bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian atas dasar wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerduta yaitu penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan. 2) Pertimbangan Hakim dalam menentukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 yaitu kenaikan iuran BPJS yang diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kenaikan iuran BPJS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya terkait tarif kembali kepada tarif awal yaitu ketentuan tarif iuran yang diatur Pasal 34 Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Kata kunci: Kekuatan Hukum, Putusan, Jaminan Kesehatan

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE POWER OF THE LAW OF THE SUPREME COURT TO CANCELLATION OF THE HEALTH GUARANTEE FEE INCREASE REVIEWED FROM THE BOOK OF CIVIL LAW (Study of Supreme Court Decision Number 7 / P / Hum / 2020)

The background of this writing is related to the real test submitted by the Indonesian Dialysis Patient Community, the Panel of Judges of the Supreme Court through the decision Number 7 P/HUM/2020 in essence gave a decision: Granted part of the petition for objections to the judicial review rights of the Indonesian Dialysis Patient Community (KPCDI), Stating that Article 34 paragraph (1) and paragraph (2) of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 75 of 2019 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, contradicts the provisions of a higher law, namely Article 2 of the Law Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Article 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. and State that Article 34 (1) and (2) do not have binding legal force. The formulation of the problem of writing this research, namely: a) What is the legal consequence of not implementing the Supreme Court decision Number 7 / P / Hum / 2020 based on the Civil Code? b) What are the judges' considerations in determining the Supreme Court Decision Number 7 / P / Hum / 2020?

This research methodology with the type of research that the author will use is normative legal research. The nature of the research used in this research is descriptive. The case approach in this study examines the Supreme Court Decision Number 7 / P / Hum / 2020.

The conclusions of this study are that 1) the legal consequences of not implementing the Supreme Court's Decision Number 7/P/Hum/2020 with the Presidential policy Number 64 of 2020 are not correct even though legally it is still valid. BPJS Health's legal responsibility to the community has already paid the increased dues, which can cause problems. Thus, the party who made the mistake can be held responsible for compensation according to law, then both parties must be responsible and compensate for all losses on the basis of default based on article 1243 of the Civil Code, namely reimbursement of costs, losses and interest due to non-fulfillment of an agreement. 2) Judge's consideration in determining the Supreme Court's Decision Number 7/P/Hum/2020, namely the increase in BPJS contributions as regulated in Presidential Regulation Number 75 of 2019 is contrary to the provisions of higher legislation, namely Article 2 of Law Number 40 of 2004 concerning the System National Social Security and Article 2 of Law Number 24 of 2011 concerning BPJS. The increase in BPJS contributions has no binding legal force. Therefore, regarding the tariff, it returns to the initial rate, namely the provisions on the contribution rate which is regulated in Article 34 of Presidential Regulation Number 82 of 2018.

Keywords: *Legal Strength, Judgment, Health Insurance*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	13
2.2.2 Iuran bagi peserta BPJS	17
2.2.3 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	18
2.2.4 Mahkamah Agung dan Kekuasaan Menguji Peraturan Perundang-Undangan.....	22
2.2.5 Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Herarki Peraturan perundang-Undangan.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	38

3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5	Analisis Bahan Hukum	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Hasil Penelitian	41
4.1.1	Kronologi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020	41
4.1.2	Putusan Majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020	47
4.2	Pembahasan	51
4.2.1	Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	51
4.2.2	Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020	62
4.3	Pendapat Peneliti	74
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum”. Segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang/warga Negara. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam menjalankan segala tugasnya tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang tidak diskriminasi partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan direalisasikan melalui pembentukan badan penyelenggara teknis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bertugas untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang implementasinya dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2014 (Budi Setiyono, 2018:45).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hadir untuk memberikan jaminan sosial secara nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan. BPJS Kesehatan merupakan sebuah lembaga yang menyediakan pelayanan asuransi kesehatan dengan menggunakan sistem premi asuransi. yang mewajibkan setiap pesertanya untuk membayarkan iuran sesuai dengan kelas yang dipilih. Oleh karena itu, dalam proses menetapkan kebijakan premi asuransi tersebut banyak mengalami perubahan (Desi Hanggono Rarasati, 2017:34-35).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta saat ini mencapai 224,1 juta atau 83% dari total penduduk Indonesia 269 juta orang, sebagaimana tertuang dalam peta jalan Program JKNKIS Data per 27 Desember 2019. Dari jumlah tersebut, 96,5 juta di antaranya merupakan peserta penerima bantuan iuran (PBI) Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). 38,8 juta lainnya peserta PBI Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian, 14,7 juta peserta merupakan pekerja penerima upah (PPU) Pegawai Negeri Sipil

(PNS). Sebanyak 1,57 juta PPU TNI, 1,28 juta PPU Polri, dan 1,57 juta PPU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Ardiansyah Fadli, 2021).

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan sudah berjalan 5 tahun, tetapi sistem ini menuai polemik. Berbagai masalah muncul dan pada akhirnya membuat defisit BPJS Kesehatan. Pada 2018, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 19,4 triliun. Dalam 4 tahun terakhir pemerintah menyuntikkan dana Rp 25,7 triliun, tetapi defisit BPJS Kesehatan tetap terjadi karena jumlahnya mencapai Rp 49,3 triliun sejak 2015 (Ardiansyah Fadli, 2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (dalam Ardiansyah Fadli, 2021) menjelaskan terdapat empat akar masalah defisit BPJS Kesehatan. Permasalahan pertama, struktur iuran BPJS masih di bawah perhitungan aktuarial atau underpriced, jadi iuran terlalu kecil dengan manfaat yang terlalu banyak. Permasalahan kedua, banyaknya Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dari sektor mandiri atau informal yang hanya mendaftar pada saat sakit lalu berhenti membayar iuran setelah mendapatkan layanan kesehatan.

Permasalahan ketiga, tingkat keaktifan peserta mandiri atau informal yang cukup rendah atau hanya sekitar 54%. Sementara, tingkat utilisasi atau penggunaannya sangat tinggi. Adapun permasalahan terakhir, beban pembiayaan BPJS Kesehatan pada penyakit katastropik yang sangat besar. Tercatat, beban pembiayaan mencapai lebih dari 20% dari total biaya manfaat.

Untuk mengatasi masalah defisit tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun kenaikan tarif yang telah disepakati pemerintah adalah:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) kenaikan dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa.
2. Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P) ASN/TNI/Polri mengalami penyesuaian dari semula iuran 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga dengan tanggungan pemerintah 3 persen dan 2 persen ditanggung ASN/TNI/Polri menjadi 5 persen dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi dan tunjangan penghasilan bagi PNS daerah dengan batasan gaji maksimal Rp 12 juta. Sebanyak 4 persen ditanggung pemerintah dan 1 persen ditanggung ASN/TNI/Polri.
3. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) mengalami penyesuaian semula 5 persen dari total upah dengan batas atas Rp 8 juta dengan tanggungan pemberi kerja sebesar 4 persen dan 1 persen ditanggung pekerja. Berubah menjadi 5 persen dari total upah dengan batas atas Rp 12 juta dengan tanggungan 4 persen oleh pemberi kerja dan 1 persen ditanggung pekerja.
4. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mengalami kenaikan pada kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Kelas 2 naik dari Rp 51.000

menjadi Rp 110.000 per jiwa. Dan, kelas 1 naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160.000 per jiwa

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dirasa sangat memberatkan masyarakat, terlebih lagi, masyarakat yang membayar iuran secara mandiri atau PBPJ di mana Pasal 34 Peraturan Presiden ini menetapkan kenaikan iuran BPJS bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebesar 100 persen (100 %), dengan perhitungan besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I. Adapun kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung. Pemohon menguji Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan yang menjadi termohon adalah Presiden RI.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia dalam permohonan uji materiil pada intinya meminta kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan Pasal 23A, Pasal 28 H ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2, Pasal 4 (huruf b, c, d dan e), Pasal

17 (ayat 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 2, 3, 4 (huruf b, c, d dan e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 4 Jo Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dan Menyatakan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap uji materiil yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 7 P/HUM/2020 pada intinya memberikan putusan: Mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. dan Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika dilihat dari putusan Mahkamah Agung di atas, putusan ini hanya mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon dengan menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019,

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan permohonan pemohon terkait Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 bersifat tidak mengikat ditolak oleh Mahkamah Agung.

Iuran bulanan BPJS sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bertinjauan pada tetap digunakannya ketentuan tarif iuran yang diatur Pasal 34 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 (Peraturan Presiden sebelum perubahan). Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur Pasal 34 dengan rincian:

- a. Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.
- b. Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. dan
- c. Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Untuk iuran peserta mandiri kelas III, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. tetapi pada tahun 2021, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000. Keputusan pemerintah untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64

Tahun 2020 sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung menarik untuk dikaji karena Pasal 34 ayat (1) Perpres 64 Tahun 2020 hakikatnya sama dengan norma yang dibatalkan oleh MA. Perpres 64 Tahun 2020 saat ini hanya menunda kenaikan kelas III hingga awal tahun 2021. Adapun kelas II dan kelas III hanya dikurangi Rp 10.000 dari rencana sesuai Perpres 75 Tahun 2019 dan efektif pada awal Juli mendatang. Selain itu, salah satu pertimbangan hakim MA dalam putusan atas pembatalan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 karena terdapat kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga serta kemampuan warga negara yang tidak meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, menjadikan alasan bagi peneliti untuk membuat karya tulis mengenai: “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah yakni guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dalam penelitian penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini memeberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan terkait tinjauan yuridis kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung terhadap pembatalan kenaikan iuran jaminan kesehatan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi khalayak untuk mengetahui kekuatan hukum putusan mahkamah agung terhadap pembatalan kenaikan iuran jaminan kesehatan. Hasil pengetahuan ini diharapkan akan menambah khasanah dunia pustaka pada lembaga pendidikan terutama dalam bidang hukum.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini diantaranya:

- a. Deysi Liem Fat Salim (2020), dengan judul “Aksesibilitas Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional”. *Jurnal Hukum Lex Et Societatis* Vol. VIII/Nomor 4/Okt-Des/2020. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Aksesibilitas Ekonomi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pembiayaan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hak atas kesehatan sebagai hak mendasar bagi setiap individu secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 2. Jaminan Kesehatan Nasional menerapkan sistem pelayanan kesehatan berjenjang, yang terdiri atas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan (FKRTL). Dalam hal pembiayaan kesehatan, sumber pembiayaan berasal dari pemerintah yang diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dialokasikan sebesar 5% dari APBN di luar gaji dan sebesar 10% dari APBD di luar gaji.

- b. Siti Mariyam (2018), telah melakukan penelitian hukum dengan judul “Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi)”. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang ISSN: 2302-2752, Vol. 7 Nomor 2, 2018. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tahun 2013 dan mulai beroperasi pada tahun 2014. BPJS Kesehatan ini merupakan badan hukum nirlaba yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai badan hukum nirlaba BPJS Kesehatan mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial ini dapat dilihat dari iuran peserta BPJS yang terdiri dari peserta mandiri dan Peserta Bantuan Iuran (PBI). Peserta BPJS Kesehatan adalah semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia paling sedikit enam bulan. Besarnya jumlah iuran yang harus dibayar peserta mandiri tergantung dari kelas rawat inap yang diinginkan. Kelas rawat inap terbagi menjadi tiga

kelas dengan besaran iuran yang bervariasi. Semakin tinggi kelas yang diinginkan peserta BPJS Kesehatan semakin besar iurannya per orang dan per bulan. Peserta BPJS dalam membayar iuran tidak boleh menunggak dan apabila menunggak maka statuskartu BPJS akan dihentikan sampai peserta melunasi iuran yang tertunggak. Setelah dilunasi maka kartu BPJS dapat digunakan kembali. Dalam hukum asuransi BPJS termasuk dalam jenis asuransi sosial.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial yang memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, dibentuk 2 BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang sudah mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian (BPJS Kesehatan, 2017:1).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dalam melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk (BPJS Kesehatan, 2017:19):

- a. Melakukan dan atau menerima pendaftaran Peserta.
- b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja.
- c. Menerima Bantuan Iurandari Pemerintah.
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta.
- e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial.
- f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial.
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Wewenang BPJS menurut UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

- a. Menagih pembayaran Iuran.
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
- f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.

- g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Peserta BPJS dibagi menjadi dua yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas (I Ketut Murtika, 2017:112):

- a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya.
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya.
- c. Peserta Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya terdiri atas (Kementerian Kesehatan RI, 2018:27):
 - 1) Pegawai Negeri Sipil
 - 2) Anggota TNI
 - 3) Anggota Polri
 - 4) Pejabat Negara

- 5) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
 - 6) Pegawai swasta
 - 7) Pekerja yang tidak termasuk nomor 1 sampai dengan nomor 6 yang menerima upah.
- d. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya terdiri atas:
- 1) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri.
 - 2) Pekerja yang tidak termasuk nomor 1 yang bukan penerima upah.
- e. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas:
- 1) Investor
 - 2) Pemberi Kerja
 - 3) Penerima Pensiun
 - 4) Veteran
 - 5) Perintis Kemerdekaan
 - 6) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan
 - 7) Bukan Pekerja yang tidak termasuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang mampu membayar iuran.
- f. Penerima pensiun terdiri atas:
- 1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun.
 - 2) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun.
 - 3) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun.

- 4) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2 dan 3 yang mendapat hak pensiun.
- 5) Penerima pensiun selain nomor 1, 2 dan 3.
- 6) Janda, duda atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 5 yang mendapat hak pensiun.

2.2.2 Iuran bagi peserta BPJS

- a. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
- b. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
- c. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
- d. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

e. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll). peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar (BPJS Kesehatan, 2017:41):

- 1) Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
- 2) Sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
- 3) Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anakyatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

2.2.3 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah suatu program Pemerintah dan Masyarakat/Rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program ini menjadi prioritas Pemerintah, yaitu Program Kementerian Kesehatan dan Program Dewan Jaminan Sosial Nasional. UU

SJSN No 40 tahun 2004 menetapkan asuransi sosial dan ekuitas sebagai prinsip penyelenggaraan JKN. Kedua prinsip dilaksanakan dengan menetapkan kepesertaan wajib dan penahapan implementasinya, iuran sesuai dengan besaran pendapatan, manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan medis, serta tata kelola dana amanah peserta oleh badan penyelenggara nirlaba dengan mengedepankan kehati-hatian, akuntabilitas efisiensi dan efektifitas (Kementerian Kesehatan RI, 2018:49).

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayariuran atau iurannya di bayar oleh pemerintah (Peraturan BPJS Nomor 1 tahun 2014). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam system asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. JKN diluncurkan Pemerintah Republik Indonesia sejak 1 Januari 2014, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan (Djoko Prakoso, 2014:90). Berbagai peraturan dan panduan tentang pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi

dan pengelola pelayanan kesehatan (Yankes) telah dikeluarkan. (Permenkes Nomor 28 tentang pedoman pelaksanaan Program JKN).

Manfaat JKN terdiri atas dua jenis yaitu secara medis dan maupun non medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif, yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulan. Manfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (*personal care*). JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut 13 sebagai penerima bantuan iuran. Harapannya semua penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN pada tahun 2019.

Pelaksanaan program JKN, BPJS Kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2011:121):

- a. Kegotongroyongan, dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat

membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaannya bersifat wajib untuk seluruh penduduk.

- b. Nirlaba, BPJS Kesehatan adalah dana amanah yang dikumpulkan dari masyarakat secara nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.
- c. Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, Prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
- d. Portabilitas, prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Kepesertaan bersifat wajib, kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan program.
- f. Dana Amanah, dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- g. Hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial, dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

2.2.4 Mahkamah Agung dan Kekuasaan Menguji Peraturan Perundang-Undangan

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu: (1) lingkungan peradilan umum. (2) lingkungan peradilan agama. (3) lingkungan peradilan militer. (4) lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Ni'matul Huda, 2011:101).

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Independensi konstitusional (*Constitutionale onafankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu Lembaga kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik (Bagir Manan, 2017:77).

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan.

Adapun kewenangan Mahkamah Agung adalah (Jimly Asshiddiqie, 2010:81):

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, antara lain Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48, Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pasal di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang Permohonan Kembali.

Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan

kedua yaitu UU Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:25

a. Permohonan kasasi

Peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Fungsi dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.

b. Sengketa tentang kewenangan mengadili MA memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa kewenangan mengadili:

- 1) Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain
- 2) Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama
- 3) Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antar lingkungan peradilan yang berlainan.

c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam hal ini MA mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim.

- d. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Kewenangan dan tugas yang diberikan Undang-Undang kepada MA, antara lain:

- a. MA memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1 UUD jo Pasal 35 UUMA).
- b. MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain (Pasal 37 UUMA).
- c. MA berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 UUMA).
- d. MA berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Kewenangan dan tugas MA pada poin c tersebut adalah sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* MA. Hal ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 79 UUMA, yang menyebutkan bahwa MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini. Aturan-aturan atau produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan dari Pasal 79 adalah (Binsar M. Gultom, 2012:11):

- a. PERMA, Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.
- b. SEMA, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.
- c. Fatwa, Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara. dan
- d. SK KMA, Surat Keputusan Ketua MA atau SK KMA adalah surat keputusan (beschikking) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu.

Pasca perubahan UUD 1945, maka ada 6 (enam) lembaga negara yang diberikan kekuasaan secara langsung oleh konstitusi, salah satu di antaranya adalah Mahkamah Agung. Lembaga-lembaga negara tersebut berada dalam kedudukan yang setara. Antara lembaga yang satu dengan yang lain dilaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi atau checks and balances.

Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Perundang-undangan mempunyai pengertian secara teoritik sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Untuk menghasilkan produk hukum yang populis dan menjaga konstitusionalitas dalam penyelenggaraan ketatanegaraan diperlukan adanya

penegakan hukum. Salah satu cara penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Lembaga peradilan.²⁹

Terkait kewenangan menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan ada di tangan ada di tangan yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurut pasal 24 A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah konstitusi menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945.

Berdasarkan pembedaan ini, Jimly Asshiddiqie (2010:19) membedakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pengawal Undang-Undang Dasar (*The Guardian of the Constitution*), sedangkan Mahkamah Agung adalah pengawal undang-undang (*The Guardian of the Law*). Untuk Mahkamah Konstitusi, adanya perubahan yang mendasar terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka di perlukannya sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta Lembaga negara yang mengatasi kemungkinan terjadinya sengketa antar lembaga 1945. Dimana kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diberikan kepada lembaga tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA). Atas dasar

pemikiran itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdiri sendiri di samping MA.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan MK dapat di pahami dari 2 sisi yakni sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK di perlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar Undang-Undang tidak menjadi legitimasi bagi mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi dan prinsip Negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³² Berdasarkan kewenangannya untuk menguji undang-undang, Pasal 51A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa meteri rumusan dari suatu Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji

peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, sebagaimana diatu Pasal 20 ayat (2) yaitu Mahkamah Agung berwenang:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu Pasal 31 yang menyebutkan (I Gde Pantja Astawa, 2018.:54):

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan

dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan."

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian disebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundangan-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam melakukan uji materiil, Hukum Acara dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, yang pada pokoknya mengatur bahwa Hukum Acara dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil meliputi (Binsar M. Gultom, 2012:71):

- a. Tata cara pengajuan: diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemohon.

- b. Panitera akan memeriksa kelengkapan berkas, dimana jika terdapat kurang-lengkapan berkas, Panitera dapat meminta kepada Pemohon.
- c. Selanjutnya Panitera akan mengirim salinan permohonan kepada pihak Termohon.
- d. Termohon wajib mengirimkan jawabannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan. 5. Setelah berkas lengkap, Panitera menyerahkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, yang dilaksanakan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung.
- e. Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- f. Amar Putusan Majelis Hakim Agung berupa diterima atau ditolaknya permohonan Hak Uji Materiil.
- g. Pelaksanaan Putusan: Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara, dan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan ternyata tidak dilaksanakan oleh badan/pejabat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jenis Amar Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materiil, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan:

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut.

- (2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.

2.2.5 Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Herarki Peraturan perundang-Undangan

Seperti diketahui, sejak 18 Agustus 1945 telah berlaku UUD 1945, akan tetapi dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya tidak seluruhnya dilaksanakan. Hal ini antara lain terbukti dari sistem pemerintah yang kemudian dianut dan dijalankan. Di samping itu, bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan tidak sepenuhnya bersumber dari UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, dikenal adanya bentuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut (King Faisal Sulaiman, 2017:40):

- a. Undang-Undang, produk legislatif Presiden bersama-sama DPR.
- b. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang, yang sederajat dengan Undang-Undang. dan

- c. Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pada 12 Agustus 2011, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang baru ini, otomatis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang ini sebagai penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain (Sri Soemantri, 2015:24):

- a. Materi dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan dan multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum.
- b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten
- c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- d. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
- g. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Presiden merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.³⁶

Sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang eksekutif, Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Materi muatan Peraturan Presiden (Perpres) ada 3 jenis, yaitu:

- a. Yang diperoleh dan kewenangan atribusi yang dimiliki Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan langsung kepada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) Tahun 1945 yang mengatribusikan kewenangan umum pengaturan oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersifat pengaturan dan mandiri materi keputusan yang demikian tidak tertentu lingkungannya.
- b. Yang didasarkan pada Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Perpres. dan
- c. Yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Perpres. Materi muatan Peraturan Presiden yang demikian tertentu lingkungannya Pasal 13 di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Penegasan ini bermakna, bahwa semua peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden haruslah mengacu kepada undang-undang dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak boleh lagi bersifat mandiri seperti Keputusan Presiden di masa lalu. meskipun demikian, bukan berarti bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi tidak lagi bisa menerbitkan peraturan yang bersifat mandiri yang dalam kajian hukum administrasi negara dinamakan peraturan kebijakan. Presiden tetap

memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan kebijakan sebagai konsekuensi dari adanya kebebasan kebijakan yang melekat pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi administrasi negara. Hanya saja istilah yang digunakan bukan Peraturan Presiden. selain itu, adanya kebebasan bertindak yang dimiliki sangat diperlukan agar roda pemerintahan tidak berjalan secara lamban dan kaku serta untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (Irfan Fachruddin, 2014:89).

BAB II. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum perdata. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus adalah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014:39), dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung terhadap pembatalan kenaikan iuran jaminan kesehatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini dilakukan mulai pengajuan judul pada bulan April 2021, kemudian judul diterima dan mendapatkan surat persetujuan judul yang ditanda tangani Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Judul yang telah diterima kemudian peneliti melakukan studi pustaka dan menyusun skripsi. Tempat

penelitian kepustakaan (data sekunder) yaitu Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer (Peter Mahmud Marzuki, 2018:42).

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki *authority* artinya bersifat mengikat dan berhubungan dengan permasalahan terkait.

Bahan hukum primer penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020.

b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku, jurnal yang ada hubungannya dengan masalah hukum tentang legalistas peraturan perundang-undangan dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung tentang uji materiil.
 - 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang legalistas peraturan perundang-undangan dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung tentang uji materiil.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tersier penelitian ini terdiri dari:
- 1) Kamus hukum.
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara studi pustaka. Studi Pustaka bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:44).

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku,

dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan dampak putusan MA mengenai *judicial review* terhadap Peraturan Presiden tentang Jaminan kesehatan.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran. Bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokmen dianalisis dengan metode deskriptif yaitu bahan hukum yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya (Peter Mahmud Marzuki, 2018:97).

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kronologi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020

Pelaksanaan BPJS Kesehatan peneliti melihat aspek perdata yang timbul karena perikatan. Perikatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1233 menyebutkan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”, maka Perikatan dibuat dengan persetujuan atau undang-undang. Apabila tidak atau dilakukan oleh karena suatu hal sebab yang dilarang, maka dapat berpotensi memicu sengketa “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”. (BW 1239) Dengan demikian pasal tersebut mengemukakan bahwa perikatan dapat dilakukan untuk mengatur kewajiban suatu perbuatan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan, dan kewajiban-kewajiban tersebut harus diselesaikan dan terdapat konsekuensi atas wanprestasi perikatan.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya memiliki masalah yang membuat defisit. Untuk mengatasi masalah defisit tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun kenaikan tarif yang telah disepakati pemerintah adalah:

- a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) kenaikan dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa.
- b. Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P) ASN/TNI/Polri mengalami penyesuaian dari semula iuran 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga dengan tanggungan pemerintah 3 persen dan 2 persen ditanggung ASN/TNI/Polri menjadi 5 persen dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi dan tunjangan penghasilan bagi PNS daerah dengan batasan gaji maksimal Rp 12 juta. Sebanyak 4 persen ditanggung pemerintah dan 1 persen ditanggung ASN/TNI/Polri.
- c. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) mengalami penyesuaian semula 5 persen dari total upah dengan batas atas Rp 8 juta dengan tanggungan pemberi kerja sebesar 4 persen dan 1 persen ditanggung pekerja. Berubah menjadi 5 persen dari total upah dengan batas atas Rp 12 juta dengan tanggungan 4 persen oleh pemberi kerja dan 1 persen ditanggung pekerja.
- d. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mengalami kenaikan pada kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Kelas 2 naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa. Dan, kelas 1 naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160.000 per jiwa

Terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung. Pemohon menguji Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan

yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang D 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan yang menjadi termohon adalah Presiden RI.

KCDI sangat keberatan atas diterbitkannya Perpres Nomor 75 Tahun 2019 khususnya bagi para Pasien Cuci Darah, adapun alasan keberatan antara lain:

- a. Jaminan sosial yang diantaranya mencakup jaminan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita pendirian Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (disingkat “UUD 1945”). Kesehatan sebagai HAM harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu.
- c. Prinsip pedoman hak atas kesehatan mensyaratkan setidaknya, pertama, ketersediaan layanan kesehatan. Negara harus memiliki sejumlah layanan

kesehatan yang mencukupi bagi penduduk secara keseluruhan. Kedua, layanan kesehatan yang mudah diakses secara keuangan, geografis, dan budaya. Aksesibilitas keuangan mensyaratkan agar layanan kesehatan harus terjangkau ada pengaturan pembiayaan layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu membayar perawatan yang diperlukan, lalu aksesibilitas geografis mensyaratkan layanan kesehatan berada dalam jangkauan setiap orang, dan aksesibilitas budaya mengharuskan layanan kesehatan menghormati budaya manusia.

Lebih lanjut dijabarkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020, bahwa diterbitkannya Perpres Nomor 75 Tahun 2019 membuat kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga negaranya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang ternyata telah beralih menjadi kewajiban warga negara guna menjamin kesehatannya sendiri dan kesehatan warga negara lainnya yang ditanggung secara gotong royong. Hal mana, dipertegas dalam serangkaian peraturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih menekankan bahwa Jaminan Kesehatan yang seharusnya menjadi hak warga negara telah berubah menjadi kewajiban warga negara kepada negara, yaitu dimulai saat membayar iuran kepesertaan yang nilainya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa memperhatikan kemampuan warganya.

Pembayaran iuran BPJS oleh peserta mandiri menjadi seperti membayar kewajiban “Pajak”, dimana bila warga negara tidak mampu akan dikenakan denda dan sanksi lainnya akibat ketidakmampuannya membayar iuran kepesertaan tersebut. Hal ini menjadi bukti nyata dengan keluarnya

Perpres Nomor 75 Tahun 2019, dimana kebijakan Pemerintah yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% di tahun 2020.

Kenaikan iuran BPJS yang tanpa dasar yang jelas dan perhitungan yang logis, selain hanya untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat kesalahan dan kelalaian dalam tata penyelenggaraan BPJS, sehingga rakyat yang harus dibebani kembali seperti masyarakat kelas bawah dan menengah yang justru masih memiliki daya beli yang rendah. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 7/P/Hum/2020 pada intinya menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. dan Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Agung dalam membuat putusan, membuat pertimbangan yang dibagi berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Berdasarkan aspek yuridis, secara mutatis mutandis dapat disimpulkan oleh Mahkamah Agung bahwa kenaikan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres

Nomor 75 Tahun 2019, adalah ketentuan yang nyata-nyata tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menggariskan bahwa: “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan bertentangan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menekankan bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional oleh BPJS harus berdasarkan pada asas: a. Kemanusiaan, b. manfaat. dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, secara yuridis Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dinilai mengandung cacat yuridis secara substansi.

Berdasarkan aspek sosilogis, sebagaimana diuraikan putusan, rencana kenaikan iuran JKN, telah dilaksanakan rapat kerja gabungan antara pemerintah (Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Ketua BAPENNAS), Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Ketua DJSN dengan komisi IX dan Komisi XI DPR RI, pada tanggal 2 September 2019 membahas penyesuaian iuran BPJS dan Peta Jalan JKN. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan salah satu pertimbangan ditetapkannya Perpres Nomor 75 Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Bahwa oleh karena terdapat permasalahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan berupa

besaran iuran yang berlaku saat ini sudah tidak dapat membiayai klaim layanan kesehatan, maka penyesuaian besaran iuran JKN perlu dilakukan guna peningkatan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, mengingat penyesuaian besaran iuran JKN terakhir kali dilakukan pada tahun 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Pemerintah berpendapat jika penyesuaian besaran iuran JKN tidak dilaksanakan, maka berdasarkan perhitungan aktuarial terkini, diproyeksikan besaran defisit program JKN akan terus membesar bahkan dapat mencapai Rp75 Triliun di tahun 2023. Dengan demikian, jika penyesuaian besaran iuran JKN tidak dilaksanakan, maka akan berimbas kepada semakin besarnya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) pada tahun-tahun berikutnya, yang pada akhirnya mempengaruhi peningkatan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Oleh karena itu melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019, Presiden melakukan penyesuaian besaran iuran JKN dengan menaikkan iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

4.1.2 Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020

Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dikarenakan terbitnya Perpres No. 75 Tahun 2019 khususnya Pasal 34, yang berbunyi iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Rp110.000,00 (seratus

sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Besaran Iuran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Bahwa adapun ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (yang telah dicabut tersebut). Iuran yang sebelumnya bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. Merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan iuran BPJS pada kelas III sebesar 65%, kenaikan iuran BPJS pada kelas II sebesar 116% dan kenaikan iuran BPJS pada kelas 1 sebesar 100%.

Pada hakikatnya kenaikan iuran BPJS sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) tersebut, dalam kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu saat ini, dapat dinilai sebagai aturan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli yang menegaskan pada pokoknya bahwa Hukum harus berpihak kepada masyarakat tak mampu dan harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat terbanyak, sehingga penerapan Perpres Nomor

75 Tahun 2019 tidak boleh membebankan masyarakat di luar kemampuan, melainkan justru sebaliknya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan dari aspek yuridis, terdapat cacat yuridis secara substansi pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menggariskan bahwa sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bertentangan Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menekankan bawa penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional oleh BPJS harus berdasarkan pada asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsekuensi yuridis lebih lanjut dalam kondisi yang demikian, adalah menyebabkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres No. 75 Tahun 2019 *a quo* menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh ketetapan, kebijakan dan keputusan yang didasarkan pada ketentuan tersebut, dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada. Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan jaminan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial agar dapat berjalan dengan baik, Mahkamah Agung memandang perlu menguraikan akibat hukum (*legal effect*) terhadap iuran yang terlanjur telah

dibayarkan sebelum ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dibatalkan. Hal demikian menurut Mahkamah Agung adalah menjadi otoritas pemerintah untuk mengaturnya lebih lanjut secara transparan dan bijaksana. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian sepanjang menyangkut Ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres No. 75 Tahun 2019, dan menolak permohonan selebihnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 menjatuhkan pengadilan bahwa mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan Hak Uji Materiil (HUM) didasarkan pada landasan hukum Pasal 24 UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen menjadi Pasal 24 A UUD Negara Republik Indonesia. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Achmad, Mulyanto, 2013:59-60). Alasan prosedur hak uji materiil (HUM) dibuat dalam bentuk hukum PERMA didasarkan upada pertimbangan ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan HUM tersebut hanya bersifat singkat tanpa mengatur tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan HUM. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum agar tidak terjadi kekosogan hukum yang akhirnya merugikan pencari keadilan, maka ditempuhlah caramelalui pembuatan PERMA yang didasarkan pada kewenangan MA berdasar Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Sejak MA diberikan kewenangan untuk melakukan hak uji materiil hingga sekarang Mahkamah Agung telah membentuk lima kali perubahan peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara hak uji materiil yaitu Perma Nomor 1 tahun 1993, Perma Nomor 1 Tahun 1999, Perma Nomor 2 Tahun 2002, Perma Nomor 1 Tahun 2004 dan terakhir diubah melalui Perma Nomor 1 tahun 2011. Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu (Andryan, 2018:172):

- a. Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang mem-buatnya.
- b. Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. *Judicial review* atau yang dikenal juga sebagai Hak Uji Materiil merupakan mekanisme penyelesaian dalam hal terjadi pertentangan antara suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya.

Hak uji materiil adalah hak menguji (*toetsingrecht*) dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam *judicial review* terdapat jenis formil *judicial review* dan materiil *judicial review*. Hal tersebut dikarenakan kaidah hukum juga terbagi antara kaidah formil dan materil yang parallel dengan pembedaan antara hukum materil dan hukum formil. Hukum materiil atau substantive law mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau *procedural law* mengatur mengenai prosedur penegakkan norma hukum materiil itu (Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, 2010).

Dalam kaitannya dengan pengujian formil dan pengujian materil, membawa konsekuensi terhadap jenis pembatalan suatu norma dan daya berlakunya suatu pembatalan. Dalam hal permohonan HUM beralasan karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi, MA dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya (Sudarsono, 2017:149).

Adapun dua asas terpenting dalam proses beracara perkara *judicial review*, yaitu (Irfan Fachruddin, 2014:242):

a. Asas *Erga Omnes*

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan suatu perkara *judicial review*

haruslah merupakan putusan yang mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapapun. Dengan asas ini maka tercermin bahwa putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya para pihak yang berperkara. Dengan kata lain, berdasarkan Asas Erga Omnes, maka yang terikat untuk melaksanakan putusan *judicial review* tersebut bukan hanya pihak yang berperkara, melainkan semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diputus tersebut.

Berkaitan dengan asas *Erga Omnes* tersebut, maka praktik *judicial review* di MA sedikit banyak berkaitan dengan praktik *judicial review* di MK yang putusannya juga bersifat erga omnes. Putusan MK berlaku tidak hanya kepada para pihak yang berperkara, tetapi berlaku pula untuk semua, termasuk pembentuk undang-undang dan lembaga pengadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan, Majelis Hakim Agung yang menangani hak uji materiil di MA haruslah tunduk pula pada Putusan MK.

b. Asas Praduga *Rechmatig*

Putusan pada perkara *judicial review* seharusnya merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka dan tidak boleh berlaku surut. Pernyataan tidak berlaku surut tersebut mengandung makna bahwa sebelum putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka, obyek perkara yakni peraturan yang akan diajukan *judicial review*, haruslah dianggap sah atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apapun, sebelum

kemudian putusan pengadilan menyatakan sebaliknya. Konsekuensi hal tersebut, putusan pengadilan bersifat “*ex nunc*”, artinya peraturan perundang-undangan dianggap ada sampai dengan saat pembatalannya.

Dengan kata lain, akibat ketidakabsahan suatu peraturan perUndang-Undangan karena bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi tidaklah berlaku surut namun bersifat prospektif (berlaku ke depan) sejak dinyatakan bertentangan oleh pengadilan, tidak retroaktif. Hal demikian karena pada pengujian peraturan perundang-undangan terkandung kepentingan umum yang lebih besar.

Kepentingan tersebut bukan hanya menyangkut pihak yang berperkara. Terkait putusan dalam Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengaturan selanjutnya mengenai putusan Hak Uji Materiil diatur Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang mengatur:

- a. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut

- b. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut Terkait pelaksanaan putusan, Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara. Kemudian dalam hal 90 (sembilan puluh hari) setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan perUndang-Undangan, ternyata pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum. selanjutnya Pasal 9 menyebutkan terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan Peninjauan kembali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Pasal 8 dan Pasal 9 di atas, Perma Nomor 1 Tahun 2011 menegaskan terhadap putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun, termasuk Peninjauan Kembali. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung bersifat final, yakni putusan MA langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Dikarenakan putusan suatu perkara *judicial review* haruslah merupakan putusan yang

mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapapun dan karena sifat hukumnya publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya para pihak yang berperkara. Dengan kata lain, berdasarkan Asas Erga Omnes, maka yang terikat untuk melaksanakan putusan *judicial review* tersebut bukan hanya pihak yang berperkara, melainkan semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diputus tersebut.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis, putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 merupakan putusan yang bersifat final mengikat dan berlaku untuk semua (erga omnes), yang artinya bukan hanya pihak yang berperkara, melainkan semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diputus tersebut. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 berlaku dan harus ditaati oleh semua oleh setiap warga negara, pembentuk undang-undang, lembaga pengadilan, bergitu juga kekuasaan negara yang lain baik dalam hal ini Presiden dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tetapi dalam prakteknya Pemerintah terkesan tidak mengindahkan putusan yang telah dikeluarkan majelis hakim dalam *judicial review* terhadap Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tersebut di atas. Mahkamah Agung jelas-jelas menyatakan pasal tersebut tidak lagi berkekuatan hukum tetap. Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan pemerintah untuk tetap menaikkan iuran BPJS melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tidak mematuhi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/Hum/2020, di mana Mahkamah Agung sebelumnya telah memberikan putusan terhadap *judicial review* Perpres 75 Tahun 2019 yang isinya sama dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yaitu menaikkan iuran BPJS. Adapun pertimbangan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS antara lain:

a. BPJS Kesehatan: Iuran Naik Agar Pembiayaan Berjalan dengan Baik
Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru yang mengatur besaran iuran JKN-KIS yang baru. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung. Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III.

b. Kenaikan Iuran Demi Operasional BPJS Terus Berjalan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (2021) menjelaskan alasan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19) demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan. Meski iuran dinaikkan, pemerintah dipastikan tetap memberikan subsidi. Dia mengatakan subsidi dan iuran tetap diperlukan agar operasional BPJS Kesehatan dapat terus berjalan.

Keputusan pemerintah untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung menarik. Perpres 64 Tahun 2020 saat ini hanya menunda kenaikan kelas III hingga awal tahun 2021. Adapun kelas II dan kelas III hanya dikurangi Rp 10.000 dari rencana sesuai Perpres 75 Tahun 2019 dan efektif pada awal Juli mendatang. Pasal 34 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mengatur kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) dengan rincian:

- 1) Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.
- 2) Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 110.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. dan
- 3) Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Untuk iuran peserta mandiri kelas III, pemerintah memberi subsidi Rp16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Tetapi pada tahun 2021, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000. Jika dilihat, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 pada hakikatnya tetap menaikkan iuran BPJS mekipun kenaikannya tidak sebesar Perpres 75 Tahun 2019. yang membedakan hanyalah untuk kelas III kenaikan iuran hanya ditunda sampai awal tahun 2021.

Keputusan mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menuai kontroversi, karena keputusan ini dinilai tidak pro rakyat karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Adapun beberapa alasannya adalah:

- a. Perpres itu dinilai tidak mengindahkan pendapat dan anjuran yang disampaikan oleh DPR, padahal DPR telah menyampaikan keberatannya terhadap rencana kenaikan itu melalui rapat-rapat di komisi IX dan rapat-rapat gabungan komisi IX bersama pimpinan DPR. hal ini dikarenakan tepat waktunya untuk menaikkan iuran. Kemampuan ekonomi masyarakat dinilai rendah ditambah lagi saat pandemi covid-19 ini pemerintah malah menaikkan iuran.
- b. Pemerintah dapat dinilai tidak patuh pada putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa dengan menerbitkan Perpres baru yang juga berisi tentang kenaikan iuran BPJS, pemerintah dianggap menentang putusan pengadilan. Padahal, putusan MA bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada Presiden.
- c. Dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 itu diyakini akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pasalnya, masyarakat banyak sekali yang berharap agar pemerintah mengikuti putusan MA. Namun kenyataannya, pemerintah malah kembali menaikkan.

d. Kenaikan iuran yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dinilai belum tentu menyelesaikan persoalan defisit BPJS Kesehatan.

Dilihat dari konsideran Perpres Nomor 64 Tahun 2020, disebutkan bahwa pertimbangan dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 adalah untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/Hum/2020.

Tanggung jawab hukum BPJS Kesehatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/Hum/2020 terkait pembatalan kenaikan iuran dan masyarakat telah terlanjur membayar iuran kenaikan dapat menimbulkan masalah. Kesalahan tersebut dapat didasarkan atas wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdara dan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian, maka pihak yang melakukan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian menurut hukum, maka kedua pihak harus bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian atas dasar wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara yaitu penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

4.2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020

Pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/Hum/2020, maka seharusnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tidak dikeluarkan. Hal ini karena salah satu pertimbangan hakim MA dalam putusan atas pembatalan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 karena terdapat kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga serta kemampuan warga negara yang tidak meningkat di tengah kondisi ekonomi yang runyam akibat pandemi COVID-19, di mana semua orang terdampak masalah ekonomi.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai respon dari Putusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan (Perpres Nomor 75 Tahun 2019) oleh Mahkamah Agung secara legalitas menurut peneliti tetap sah, karena Peraturan Presiden sendiri memang diatur dalam hierarki peraturan-perundang-undangan.

Peraturan Presiden itu sendiri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Selain itu Peraturan Presiden merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-

Undang Dasar”. Terkait kewenangan Presiden mengeluarkan Peraturan presiden untuk menetapkan iuran BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan itu sendiri adalah badan hukum publik yang tersendiri yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di samping sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan juga dapat dilihat sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan (*governing function*) di bidang pelayanan umum (*public services*) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi pemerintahan dan fungsi badan usaha itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan merupakan salah satu Lembaga Non-Struktural (LNS), yaitu lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. BPJS Kesehatan termasuk dalam kategori LNS karena memenuhi kriteria sebagai berikut (Buku Saku BPJS Kesehatan, 2017:5):

- a. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Melaksanakan tugas tertentu/spesifik yang diamanatkan secara khusus oleh negara yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.
- c. Bersifat independen, bertanggung jawab kepada presiden, dan
- d. Menggunakan dana APBN/APBD.

Badan hukum BPJS Kesehatan dibentuk dengan Undang-Undang dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Karena itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menjalankan sebagian penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, yakni urusan penyelenggaraan program jaminan sosial. Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS mengatur hubungan tersendiri antara BPJS dengan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan selaku Kepala Administrasi

Negara. Oleh karena itu, hubungan BPJS dengan Presiden selaku Kepala Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Presiden berkomunikasi dengan BPJS melalui legislasi, regulasi, dan laporan pertanggungjawaban.
- b. Kewajiban BPJS mempertanggungjawabkan kinerjanya secara berkala kepada Presiden menciptakan hubungan dua arah antara Presiden dan BPJS, yaitu hubungan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya, hubungan BPJS dengan Presiden selaku Kepala Administrasi Negara adalah sebagai berikut:

- a. Presiden selaku Kepala Administrasi Negara berwenang untuk membuat keputusan bersifat kongkret, final, individual, dan mengikat BPJS dalam rangka menegakkan administrasi penyelenggaraan SJSN sesuai dengan prinsip “*good governance*”.
- b. Undang-Undang BPJS menentukan empat Keputusan Presiden yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang BPJS yaitu:
 - 1) Keputusan Presiden tentang Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi BPJS (Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2011).
 - 2) Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS (Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2011,).

- 3) Keputusan Presiden tentang Pengenaan Sanksi Administratif Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS (Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011,).
- 4) Keputusan Presiden tentang Pemindahtanganan Aset BPJS senilai 100 miliar – 500 miliar rupiah (Pasal 24 ayat (3) huruf g UU Nomor 24 Tahun 2011).

Berkaitan dengan hubungan BPJS dengan Presiden, penetapan besaran iuran BPJS Kesehatan juga ditetapkan oleh presiden melalui Peraturan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a yang menyebutkan bahwa besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian menurut peneliti Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden tetap sah mengingat Perpres ini dibuat untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam konsideran bahwa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dikeluarkan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan.

Meskipun secara pembentukannya sah, peneliti berpendapat materi muatan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang kembali menaikkan iuran BPJS masih belum memenuhi asas-asas dalam menyusun peraturan

perUndang-Undangan. Adapun asas yang harus dipenuhi dalam menyusun peraturan perundang-undangan yaitu: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Penegasan ini bermakna, bahwa semua peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden haruslah mengacu kepada undang-undang dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 meskipun secara legalitas sah, tetapi peneliti berpendapat kebijakan Presiden kembali menaikkan iuran BPJS melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tidak tepat. Sebagaimana telah peneliti sampaikan sebelumnya, kenaikan iuran BPJS pada saat ini akan semakin mempersulit masyarakat karena kemampuan ekonomi masyarakat dinilai rendah ditambah lagi saat pandemi covid-19, sangat tidak memperhatikan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain asas pengayoman di mana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Asas kemanusiaan yang mengharuskan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, dan asas keadilan di mana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Berdasarkan data Bappenas, jumlah pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK sejauh ini sudah tembus 3,7 juta orang. Sementara, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan total karyawan yang terimbas sekitar 1,7 juta orang. Kemudian, data Kadin Indonesia, pekerja terimbas mencapai 6 juta orang. Ditambah lagi dengan masyarakat yang gajinya dipotong, tak mendapatkan tunjangan hari raya (THR), dan pelaku usaha yang bangkrut karena penyebaran covid-19. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada masa pandemi hanya akan semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat (Sirajuddin Zulakrnain, 2016:78).

Alasan ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 7 P/Hum/2020 yang menyatakan bahwa terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan disebabkan oleh kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS, sehingga harus dicarikan jalan keluar yang baik dan bijaksana dengan memperbaiki kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi tanpa harus membebankan masyarakat untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menguraikan bahwa apabila uraian di atas dihubungkan dengan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BPJS Kesehatan dalam Rapat Gabungan Komisi IX dan XI DPR RI serta dikaitkan realitas BPJS Kesehatan saat ini, yaitu:

- a. Anggaran BPJS Kesehatan yang selalu mengalami defisit setiap tahunnya, sehingga kesulitan dalam membayar utang ke Rumah Sakit sehingga mengakibatkan Rumah Sakit kesulitan juga dalam melakukan transaksi operasionalnya, seperti membeli obat, membayar dokter, dan para medis serta karyawan lainnya, membayar alat kesehatan dan sebagainya.
- b. Permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Peserta.
- c. Tata kelola kepesertaan yang tidak konsisten dalam mendata masyarakat yang seharusnya ditanggung pemerintah. Hal tersebut karena tidak adanya kriteria terhadap warga miskin yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi, sehingga menyebabkan alokasi subsidi iuran menjadi tidak tepat sasaran.
- d. Manajemen dan perhitungan BPJS Kesehatan tidak dilakukan dengan baik, sehingga tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh peserta mereka memiliki taraf ekonomi relatif baik, namun berlaku curang gunabisa menikmati subsidi iuran BPJS Kesehatan.
- e. Ketidak disiplin masyarakat yang mampu secara finansial dalam membayar iuran.

- f. Perilaku tercela sejumlah peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) yang menggunakan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) namun menunggak iuran BPJS Kesehatan.
- g. Banyak rumah sakit rujukan yang melakukan pembohongan data, terkait dengan kategori rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama (FKRTL) BPJS Kesehatan.
- h. Pengobatan yang tidak perlu.
- i. Kurangnya penegakan hukum sebagaimana diatur dalam PP 86 Tahun 2013 berupa tidak dapat layanan publik terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS.
- j. Badan usaha yang belum tertib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, berupa tidak mendaftarkan pekerja dan tidak melaporkan gaji dengan benar.
- k. Tidak disiplinnya perusahaan dalam melakukan pembayaran iuran, sehingga Potensi penerimaan dari TPU Swasta menjadi tidak maksimal.
- l. Penggunaan layanan lebih besar dari jumlah peserta.
- m. Tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah masih rendah.
- n. Validitas dan integritas data BPJS Kesehatan tidak valid.
- o. Manajemen klaim dalam sistem BPJS Kesehatan yang tidak akurat.
- p. Dan lain-lain sebagainya.

Bahwa kondisi-kondisi di atas, menurut Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa:

- a. Dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan
- b. Penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS, yang terjadi dalam praktek selama ini terdapat suatu persoalan. Adapun persoalan dimaksud meliputi:
 - 1) Struktur hukum (*legal structure*), berupa belum adanya koordinasi yang baik (ego sektoral) antara satu kementerian dengan kementerian lainnya dalam mengurus penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial.
 - 2) Substansi hukum (*legal substance*), berupa: adanya overlapping aturan yang diterapkan dan ketidakkonsistenan antara satu instansi dengan instansi lainnya dalam proses penegakan hukum.
 - 3) Budaya hukum (*legal culture*), berupa masih banyaknya perilaku tercela dan tidak terpuji baik dari kalangan pengambil kebijakan, stakeholder maupun masyarakat di bidang jaminan sosial.

Bahwa kondisi-kondisi di atas, selanjutnya telah menimbulkan dampak sistemik secara langsung kepada masyarakat, diantaranya:

- a. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan pada pasien.
- b. Pembatasan *quota* dan keterlambatan dokter dari jadwal yang sudah ditentukan.
- c. Pelayanan administrasi yang tidak profesional, tidak maksimal dan bertele-tele.

- d. Sistem antrian, ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap, dan prosedur yang menyulitkan bagi layanan cuci darah.
- e. Fasilitas yang tidak sesuai dengan fasilitas yang tertera pada kartu.
- f. Pasien terpaksa harus menambah biaya perawatan atau pasien harus menunggu untuk menjalani rawat inap.
- g. Obat-obatan yang disediakan oleh Pihak BPJS-Kesehatan semuanya adalah obat generik.
- h. dan lain-lain sebagainya.

Bahwa dampak-dampak tersebut, menurut Mahkamah Agung, adalah sebagai akibat dari adanya:

- a. Ketidakseriusan kementerian-kementerian terkait dalam berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ini.
- b. Ketidakjelasan eksistensi Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, karena hingga saat ini pun boleh jadi masyarakat belum mengetahui institusi apa itu.
- c. Adanya kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS.
- d. Mandulnya Satuan Pengawas Internal BPJS dalam melaksanakan pengawasan, sehingga menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi.

Mahkamah Agung berpendapat kesalahan dan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikkan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Apalagi dalam kondisi ekonomi global saat ini yang sedang tidak menentu. Kesalahan dan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS tersebut haruslah dicarikan jalan keluar yang baik dan bijaksana dengan memperbaiki kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi tanpa harus membebankan masyarakat untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Oleh karena itu menurut Mahkamah Agung kenaikan Iuran bagi peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 secara sosiologis adalah bertentangan dengan kehendak masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari aspek filosofis, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan terbuktinya konsideran faktual Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yang tidak mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat dalam bidang ekonomi saat ini, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang secara sepihak menaikkan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP guna menutupi defisit dana BJPS, dianggap telah melanggar asas pemberian pertimbangan secara adil dan berimbang (*audi et alterem partem*).

4.3 Pendapat Peneliti

Kita mengetahui bahwasanya Mahkamah Agung telah menetapkan ketentuan mengenai tarif kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur di dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tidak lagi berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya, ketentuan terkait kenaikan tarif iuran di dalam Perpres tersebut menyalahi beberapa peraturan perundang-undangan dan tidak bersesuaian dengan esensi dari cita-cita bangsa untuk mewujudkan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menggariskan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menekankan bawa penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional oleh BPJS harus berdasarkan pada asas Kemanusiaan. manfaat. dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), dan ayat (3)

dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan menetapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan dan untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bangsa Indonesia telah memiliki Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan program jaminan sosial kesehatan masyarakat tersebut di atas merupakan suatu pemberian pengharapan yang sangat besar kepada masyarakat yang tentu sudah dipertimbangkan dari segala aspek yang terkait oleh pemerintah, terutama aspek penganggarnya. Oleh karena itu, kenaikan iuran BPJS yang telah mengecewakan masyarakat pada umumnya dinilai bertentangan dengan asas pengharapan yang layak, yaitu pemerintah harus bertanggungjawab

sepenuhnya untuk mewujudkan harapan yang sudah diberikan kepada masyarakat menjadi kenyataan.

Selain itu, dalam konsideran faktual pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019 ternyata tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar kenaikan iuran BPJS, melainkan pertimbangan faktual lebih menekankan pada penyesuaian iuran, karena adanya defisit anggaran. Dengan demikian kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga negaranya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang ternyata telah beralih menjadi kewajiban warga negara guna menjamin kesehatannya sendiri dan kesehatan warga negara lainnya yang ditanggung secara gotong royong.

Hal ini dipertegas dalam serangkaian peraturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih menekankan bahwa Jaminan Kesehatan yang seharusnya menjadi hak warga negara telah berubah menjadi kewajiban warga negara kepada negara, yaitu dimulai saat membayar iuran kepesertaan yang nilainya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa memperhatikan kemampuan warganya. Kenaikan Iuran BPJS juga tidak mewujudkan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini dinyatakan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya bahwa kenaikan iuran BPJS sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) tersebut, dalam kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu saat ini, dapat dinilai sebagai aturan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat.

Hukum harus berpihak kepada masyarakat tak mampu dan harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat terbanyak, sehingga penerapan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tidak boleh membebankan masyarakat di luar kemampuannya, melainkan justru sebaliknya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung menyatakan kenaikan iuran BPJS yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. dan menyatakan kenaikan iuran BPJS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut pengaturan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) kehilangan legitimasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengaturan kenaikan iuran BPJS tersebut tidak bisa dijadikan rujukan/pijakan untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karenanya tinjauan terhadap pengelolaan BPJS terkait tarif yang diberlakukan setelah adanya putusan mahkamah Agung tersebut adalah kembali kepada tarif awal yaitu ketentuan tarif iuran yang diatur Pasal 34 Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Terkait pelaksanaan putusan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh hari) setelah

putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan perundang-undangan, ternyata pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah wajib melaksanakan putusan tersebut setelah salinan putusan diterima. Adapun Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 diterima pemerintah secara resmi pada 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. Nomor 7P/HUM/2020. Dalam pelaksanaan eksekusinya maka mulai bulan April, iuran BPJS Kesehatan kembali menggunakan Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sedangkan kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Akibat Hukum tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 dengan kebijakan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tidak tepat walaupun secara legalitas tetap sah. Tanggung jawab hukum BPJS Kesehatan terhadap masyarakat telah terlanjur membayar iuran kenaikan dapat menimbulkan masalah. Dengan demikian, maka pihak yang melakukan kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan untuk mengganti kerugian menurut hukum, maka kedua pihak harus bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian atas dasar wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara yaitu penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan.

5.2.2 Pertimbangan Hakim dalam menentukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 yaitu kenaikan iuran BPJS yang diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kenaikan iuran BPJS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya terkait tarif kembali kepada tarif awal yaitu ketentuan tarif iuran yang diatur Pasal 34 Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Pemerintah melalui BPJS kesehatan selaku penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat peserta JKN tentang iuran BPJS. Sehingga peserta JKN tidak bingung dan dibebani dengan persyaratan untuk pelayanan kesehatan. Pemerintah juga lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan administratif yang dilakukan oleh unit-unit kesehatan yang ada dan peningkatan kualitas tenaga medis yang melayani masyarakat.
- 5.2.2 Bagi para pejabat negara atau pengambil keputusan hendaknya sebelum mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum diharapkan lebih memperhatikan kondisi masyarakat sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil tersebut tidak menjadi polemik atau dapat merugikan orang banyak, yang pada akhirnya keputusan atau kebijakan yang diambil tersebut berhubungan dengan persoalan hukum yang dapat merugikan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arthur Schopenhauer, 2010. *Filosofi Kehidupan*. Jakarta: Cempaka.
- Bagir Manan, 2017. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Binsar M. Gultom, 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Budi Setiyono, 2018. *Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Buku Saku BPJS Kesehatan, 2017. *Kedudukan dan Status Kelembagaan BPJS Kesehatan*, Pdf.
- BPJS Kesehatan. 2017. *Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang*. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Djoko Prakoso, 2014. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rienika Cipta.
- I Gde Pantja Astawa, 2018. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- I Ketut Murtika, 2017. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Irfan Fachruddin, 2014. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- King Faisal Sulaiman, 2017. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujinya*. Yogyakarta: Thafamedia.
- Kementerian Kesehatan RI, 2018. *Buku Pegangan Sosialisasi: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Kemenkes.
- Ni'matul Huda, 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sirajuddin Zulakrnain, 2016. *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- Sri Soemantri, 2015. *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*. Bandung: Remadja Karya.

JURNAL HUKUM:

- Achmad Mulyanto, 2013. *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi*. Yustisia Vol.2 Nomor 1 Januari –April 2013, hlm. 59-60.
- Andryan, 2018. *Tinjauan Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol.18 Nomor 3, September 2018.
- Deysi Liem Fat Salim, 2020. *Aksesibilitas Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional*. Jurnal Hukum Lex Et Societatis Vol. VIII/Nomor 4/Okt-Des/2020.
- Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi. Volume 7, Nomor 6, Desember 2010.
- Siti Mariyam, 2018. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi)*. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang ISSN: 2302-2752, Vol. 7 Nomor 2, 2018.
- Sudarsono, 2017. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung*. Mimbar Yustitia Vol. 1 Nomor 2 Desember 2017.

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020.

INTERNET:

- Ardiansyah Fadli, 2021, “BPJS Kesehatan”, <https://www.kompas.com/BPJS/read/2021/02/05/131151621/bpjs-kesehatan?page=all>.